



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Nomor : 420.1/1868 /Dikpora/2019

TENTANG
IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PAUD HI GENERASI CENDEKIA ISLAMI
DESA LAMUSUNG KECAMATAN SETELUK KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 44 Tahun 2014 Bab III dan Bab IV tentang penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
b. bahwa untuk kelancaran administrasi dan pembinaan terhadap kegiatan program dipandang perlu menerbitkan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumbawa Barat.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini

Memperhatikan : Proposal Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan "PAUD HI Generasi Cendekia Islami" Desa Lamusung Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat.

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga : "PAUD HI Generasi Cendekia Islami" Desa Lamusung Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat.

Ketua : MAYANI, S.Pd

Alamat : Desa Lamusung Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat.

Program Layanan : KELOMPOK BERMAIN (KB) "PAUD HI Generasi Cendekia Islami"

- KEDUA : Pemegang Izin Operasional Penyelenggaraan berkewajiban
1. Menyelenggarakan Program sebagaimana mestinya dengan mentaati peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
 2. Mengirim laporan penyelenggaraan pendidikan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;
 3. Penyelenggaraan Program di bawah pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah;
 4. Izin Operasional Penyelenggaraan dapat dicabut kembali apabila dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku.
 5. Izin Operasional Penyelenggaraan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 24 September 2021.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Taliwang
Pada Tanggal : 24 September 2019



Drs. H. MUKHLIS, M.Si.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19620714 199202 1 001

Tembusan Yth :

1. Bupati Sumbawa Barat di Taliwang;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
4. Kepala BK – Diklat Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
5. Kepala Dinas BPKD Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
6. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Seteluk di Seteluk.